

Nomor : 15/HMS/SP/III/2024
Tanggal : 9 Maret 2024

Jelang PSU Kuala Lumpur, Bawaslu Soroti Tiga Kerawanan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu melakukan pendampingan pengawasan terhadap persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai prosedur, baik di TPSLN maupun KSK. Pada pelaksanaan PSU yang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Maret 2024 di 20 TPS dan 122 Kotak Suara Keliling (KSK) tersebut, Bawaslu mengidentifikasi terdapat tiga kerawanan.

Pengawasan Persiapan PSU

Pada persiapan pengawasan PSU (9/3), Pengawas memastikan data pemilih akurat, pemberitahuan tersampaikan kepada pemilih, jumlah logistik serta pendistribusiannya tepat (tepat jumlah dan tepat waktu), dan TPS didirikan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

a. Data Pemilih Tetap (DPT)

DPT untuk PSU di Kuala Lumpur sebanyak 62.217 pemilih, terdiri dari 20 TPS (42.372 pemilih) dan 122 KSK (19.845 pemilih). Berdasarkan pencermatan terhadap elemen data DPT yang diberikan KPU, jumlah data pemilih telah sesuai, namun terdapat catatan terdapat pemilih dengan nama yang sama. Pengawas belum bisa menjustifikasi karena tidak terdapat NIK dan/nomor Paspor. Terhadap hal tersebut, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU agar nama-nama yang bersangkutan dilakukan pencermatan untuk memastikan pada saat pemungutan suara.

b. Form Model C.Pemberitahuan

Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU, Form Model C.Pemberitahuan telah terdistribusi 100 % kepada pemilih DPT di Kuala Lumpur, melalui *messenger blast*. Hingga 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara, pemberitahuan massif dilaksanakan melalui media sosial KPU RI dan media sosial *whatsapp group* seperti Grup Pendataan WNI KBRI KL. Kerawanannya, terdapat potensi pemberitahuan PSU yang tidak tepat sasaran. Begitu juga hasil pencermatan melalui *sampling* di cekdptonline.kpu.go.id, masih terdapat pemilih yang belum sesuai antara NIK dengan informasi lokasi DPT KSK/TPSLN. Karena itu, Bawaslu melakukan pengawasan melekat pada hari pemungutan suara agar yang datang ke TPS/KSK adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih PSU sesuai dengan lokasi yang ditetapkan.

c. Jumlah surat suara

Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 62.217 ditambah 2 %. Berdasarkan jadwal pengiriman KSK, terdapat 2 gelombang distribusi logistik, yakni tanggal 9 dan 10 Maret 2024. Bawaslu terus melakukan pengawasan secara melekat agar distribusi logistik telah tiba di TPSLN/KSK sebelum pelaksanaan PSU dibuka.

d. Pendirian TPS

Hasil pengawasan simulasi pemungutan suara (9/3), terdapat 22 lokasi TPS yang dilaksanakan di gedung *World Trade Centre* (WTC) Kuala Lumpur, dengan 3 tahap antrian (tahap 1 antrian nomor urut, tahap 2 pengecekan akurasi data pemilih, dan tahap 3 pengisian daftar hadir) dan sistem *one way*. Catatannya, diperlukan ketepatan waktu petugas TPS, dan manajemen terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mengantri lebih awal namun memasuki TPS 1 (satu) jam terakhir sehingga tidak terjadi *crowded*.

Pengawasan Pelaksanaan PSU

Pada pelaksanaan PSU (10/3), Bawaslu mengidentifikasi terdapat tiga kategori kerawanan. **Pertama**, kerawanan waktu pemungutan surat suara, yakni terdapat potensi pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 08.00 waktu setempat, pemungutan suara ditutup tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (sebelum pukul 18.00 waktu setempat), dan/atau pembukaan DPKLN lebih awal daripada ketentuan, yakni 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai).

Kedua, kerawanan surat suara/Logistik Pemilu, beberapa potensi di antaranya surat suara yang tersedia tidak sesuai ketentuan (DPTLN+2% per TPSLN/KSK), KPPSLN tidak menandatangani surat suara, DPTLN tidak terpasang di sekitar TPSLN/KSK, kotak suara dibuka sebelum proses penghitungan, dan/atau alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia di TPSLN/KSK.

Ketiga, kerawanan pemilih, saksi, dan/atau penyelenggara:

- a. pada sisi pemilih, terdapat potensi pemilih tidak terdaftar dalam DPTLN PSU memilih di TPSLN/KSK, pemilih yang terdaftar dalam DPTLN tidak membawa dokumen kependudukan (KTP, Paspor atau Surat Laksana Perjalanan Dinas), dan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (dalam negeri dan luar negeri; dalam wilayah Kuala Lumpur dan luar wilayah Kuala Lumpur; TPSLN/KSK Kuala Lumpur dan TPSLN/KSK Kuala Lumpur);
- b. pada sisi saksi, di antaranya terdapat potensi saksi mengenakan atribut peserta pemilu;
- c. pada sisi penyelenggara, di antaranya potensi KPPSLN tidak mencatatkan peristiwa khusus pada form kejadian khusus, merusak surat suara yang telah digunakan oleh pemilih, dan/atau mencoblos sisa surat suara (kelebihan surat suara); dan/atau
- d. pada sisi manajemen penyelenggaraan, di antaranya terdapat potensi gangguan ketertiban akibat pengaturan nomor antrian tidak sesuai dengan nomor kedatangan, atau adanya penumpukan DPK yang selesai mengantri namun menunggu masuk ke TPSLN 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara ditutup.

Strategi Pengawasan Pelaksanaan PSU

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan melekat untuk memastikan PSU sesuai dengan ketentuan, baik prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, dan ketentuan khusus mengenai prosedur PSU. Selain itu, pengawas pemilu juga berkoordinasi dengan jajaran KPU secara intensif agar semua kerawanan bisa diantisipasi sejak dini, dan turut mensosialisasikan PSU kepada WNI di Kuala Lumpur baik secara *offline* maupun *online*

agar Pemilih yang terdaftar dalam DPT PSU Kuala Lumpur dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN/KSK. Semua strategi ini dilakukan agar PSU berjalan lancar, sesuai prosedur, dan partisipasi masyarakat dapat tetap terjaga.